



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suryani Binti Senin;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/12 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ki Merogan Rt.034 Rt.006 Kelurahan Kemang
Agung Kecamatan Kertapati Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/07/II/2021/Res Narkoba tertanggal 07 Februari 2021 s.d. 09 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Candra Eka Septiawan, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum) Pengadilan Negeri Kayuagung, Kalan Belanti Gang Perdamaian Nomor 44 RT 04 RW 03 Kelurahan Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Kag, tanggal 29 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryani Binti Senin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana menjadi prantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis extacy, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suryani Binti Senin berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa Suryani Binti Senin berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa Suryani Binti Senin tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 butir tablet warna hijau logo mahkota dengan berat netto seluruhnya 3,130 gram, sisa dipergunakan untuk lab sebanyak 8 butir dengan berat netto seluruhnya 2,490 gram;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit handphone samsung warna hitam;
- 1 unit handphone merek Nokia warna biru;
- 1 jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 80.000,-;

Dirampas untuk Negara;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Suryani Binti Senin, pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari 2021, atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Pulau Negara, Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir, atau ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Erna (belum tertangkap) mendatangi terdakwa Suryani Binti Senin yang sedang berjualan air minum di acara organ tunggal di Desa Pulau Negara, Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir, lalu Sdr. Erna (belum tertangkap) menawarkan kepada terdakwa Suryani Binti Senin untuk menjual narkotika jenis pil Extasy warna hijau logo mahkota, yang disetujui oleh terdakwa Suryani Binti Senin, dan jika ada pembeli pil extacy terdakwa Suryani Binti Senin mengambil dari Sdr. Erna (belum tertangkap) dengan harga Rp. 250.000,-/butir dan akan dijual kembali oleh Terdakwa Suryani Binti Senin dengan harga Rp. 270.000,-/butir, bahwa Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Kag



Suryani Binti Senin berhasil menjual empat butir pil extacy dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,-;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB datang Saksi Eksa Mahyudi bersama dengan Tim dari Polres Ogan Ilir melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa Suryani Bin Senin, dan ditemukan barang bukti berupa pil extacy, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 461/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.Mtr, Dkk, selaku pemeriksa barang bukti berupa satu bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik bening berisi 10 butir tablet warna hijau logo mahkota dengan berat netto seluruhnya 3,130 gram, sisa dipergunakan untuk lab sebanyak 8 butir dengan berat netto seluruhnya 2,490 gram milik terdakwa Suryani Binti Senin dengan kesimpulan adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Suryani Binti Senin, pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021, sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari 2021, atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Pulau Negara, Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir, atau ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021, Saksi Eksa Mahyudi Bin H. Saidin bersama dengan Tim dari Polres Ogan Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Pulau Negara, Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir akan diadakan organ tunggal dan sering terjadi transaksi narkotika, selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Eksa Mahyudi bersama dengan Tim mendatangi lokasi tempat diadakannya organ tunggal dan mendapatkan ciri-ciri pelaku pengedar narkotika, selanjutnya Saksi Eksa Mahyudi bersama dengan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Suryani Binti Senin

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Kag



yang saat itu sedang berjualan air minum disekitar lokasi diadakannya organ tunggal dan ditemukan barang bukti berupa 10 butir pil extacy warna hijau logo mahkota dibungkus dalam plastik hitam didalam plastik bening yang disimpan oleh terdakwa dibawah jaket hitam didiatas kursi disamping meja tempat terdakwa berjualan minuman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 461/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.Mtr, Dkk, selaku pemeriksa barang bukti berupa satu bungkus plastik hitam berisisi 1 bungkus plastik bening berisi 10 butir tablet warna hijau logo mahkota dengan berat netto seluruhnya 3,130 gram, sisa dipergunakan untuk lab sebanyak 8 butir dengan berat netto seluruhnya 2,490 gram milik terdakwa Suryani Binti Senin dengan kesimpulan adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eksa Mahyudi Bin H. Saidin yang dibacakan di persiangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan Tim dari Polres Ogan Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Pulau Negara, Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir akan diadakan organ tunggal dan sering terjadi transaksi narkotika;
 - Bahwa selanjutnya tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama dengan Tim mendatangi lokasi tempat diadakannya organ tunggal dan mendapatkan ciri-ciri pelaku pengedar narkotika;
 - Bahwa Saksi bersama tim selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berjualan air minum disekitar lokasi diadakannya organ tunggal;
 - Bahwa pada pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 butir pil extacy warna hijau logo mahkota dibungkus dalam plastik hitam didalam plastik bening yang disimpan oleh Terdakwa



dibawah jaket hitam di atas kursi disamping meja tempat Terdakwa berjualan minuman;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Erna (belum tertangkap) yang sebelumnya mendatangi Terdakwa yang sedang berjualan air minum di acara organ tunggal dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis pil Extacy warna hijau logo mahkota milik Sdr. Erna;
- Bahwa tawaran dari Sdr. Erna tersebut disetujui oleh terdakwa Suryani Binti Senin, selanjutnya jika ada pembeli pil extacy tersebut, Terdakwa Suryani Binti Senin mengambil dari Sdr. Erna dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan akan dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per butir, sehingga untuk 1 (satu) butir pil extacy yang berhasil Terdakwa jual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil menjual empat butir pil extacy dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas kesehatan untuk menjual kembali Narkotika jenis pil Extacy tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Qorizki Citra Maharani Binti Junaidi B Hambali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi penangkap atas transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan Tim dari Polres Ogan Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Pulau Negara, Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir akan diadakan organ tunggal dan sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa selanjutnya tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama dengan Tim mendatangi lokasi tempat diadakannya organ tunggal dan mendapatkan ciri-ciri pelaku pengedar narkotika;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Kag



- Bahwa Saksi bersama tim selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berjualan air minum disekitar lokasi diadakannya organ tunggal;
- Bahwa pada pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 butir pil extacy warna hijau logo mahkota dibungkus dalam plastik hitam didalam plastik bening yang disimpan oleh Terdakwa dibawah jaket hitam di atas kursi disamping meja tempat Terdakwa berjualan minuman;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Erna (belum tertangkap) yang sebelumnya mendatangi Terdakwa yang sedang berjualan air minum di acara organ tunggal dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis pil Extasy warna hijau logo mahkota milik Sdr. Erna;
- Bahwa tawaran dari Sdr. Erna tersebut disetujui oleh terdakwa Suryani Binti Senin, selanjutnya jika ada pembeli pil extacy tersebut, Terdakwa Suryani Binti Senin mengambil dari Sdr. Erna dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan akan dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per butir, sehinga untuk 1 (satu) butir pil extacy yang berhasil Terdakwa jual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil menjual empat butir pil extacy dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas kesehatan untuk menjual kembali Narkotika jenis pil Extacy tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 bertempat di Desa Pulau Negara, Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir, Terdakwa ditangkap karena menjual extacy;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Erna (belum tertangkap) mendatangi Terdakwa yang sedang berjualan air minum di acara organ tunggal di Desa Pulau Negara, Kec.



Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir, lalu Sdr. Erna (belum tertangkap) menawarkan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis pil Extasy warna hijau logo mahkota, yang disetujui oleh terdakwa Suryani Binti Senin;

- Bahwa mekanisme penjualannya adalah Terdakwa mengambil dari Sdr. Erna (belum tertangkap) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan akan dijual kembali oleh Terdakwa Suryani Binti Senin dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan langsung kepada orang-orang di organ tunggal, namun orang yang mengikuti organ tunggal-lah yang menanyakan kepada apakah Terdakwa ada menjual Narkoba jenis pil Extacy tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual empat butir pil extacy dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB datang Saksi Eksa Mahyudi bersama dengan Tim dari Polres Ogan Ilir melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan akhirnya menemukan barang bukti berupa pil extacy tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas kesehatan untuk menjual kembali Narkoba jenis pil Extacy tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau menjual kembali Narkoba jenis pil Extacy untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 461/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.Mtr, Dkk, selaku pemeriksa barang bukti berupa satu bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik bening berisi 10 butir tablet warna hijau logo mahkota dengan berat netto seluruhnya 3,130 gram, sisa dipergunakan untuk lab sebanyak 8 butir dengan berat netto seluruhnya 2,490 gram milik Terdakwa Suryani Binti Senin dengan kesimpulan adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:

Menimbang, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 10 butir tablet warna hijau logo mahkota dengan berat netto seluruhnya 3,130 gram, sisa dipergunakan untuk lab sebanyak 8 butir dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 2,490 gram, 1 unit handphone samsung warna hitam, 1 unit handphone merek Nokia warna biru, 1 jaket warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang telah melalui prosedur penyitaan dan diakui serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Eksa Mahyudi Bin H Saidin, Saksi Qorizki Citra Maharani Binti Junaidi B Hambali bersama dengan Tim dari Polres Ogan Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Pulau Negara, Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir akan diadakan organ tunggal dan sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Erna (belum tertangkap) mendatangi Terdakwa yang sedang berjualan air minum di acara organ tunggal di Desa Pulau Negara, Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir, lalu Sdr. Erna (belum tertangkap) menawarkan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis pil Extasy warna hijau logo mahkota, yang disetujui oleh terdakwa Suryani Binti Senin;
- Bahwa mekanisme penjualannya adalah Terdakwa mengambil dari Sdr. Erna (belum tertangkap) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan akan dijual kembali oleh Terdakwa Suryani Binti Senin dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan langsung kepada orang-orang di organ tunggal, namun orang yang mengikuti organ tunggal-lah yang menanyakan kepada apakah Terdakwa ada menjual Narkoba jenis pil Extasy tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual empat butir pil extacy dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tempat yang sama sekira pukul 17.00 WIB datanglah Saksi Eksa Mahyudi Bin H Saidin, Saksi Qorizki Citra Maharani Binti Junaidi B Hambali bersama dengan Tim dari Polres Ogan Ilir melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan akhirnya menemukan barang bukti 10 butir pil extacy warna hijau logo mahkota dibungkus dalam plastik hitam didalam plastik bening yang disimpan oleh Terdakwa dibawah jaket hitam di atas kursi disamping meja tempat Terdakwa berjualan minuman;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas kesehatan untuk menjual kembali Narkotika jenis pil Extacy tersebut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 461/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.Mtr, Dkk, selaku pemeriksa barang bukti berupa satu bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik bening berisi 10 butir tablet warna hijau logo mahkota dengan berat netto seluruhnya 3,130 gram, sisa dipergunakan untuk lab sebanyak 8 butir dengan berat netto seluruhnya 2,490 gram milik Terdakwa Suryani Binti Senin diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk kepada orang secara pribadi (*persoon*) yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hak dan kewajiban, serta mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya atau atas perbuatan pidana yang diduga telah dilakukannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya. Hal ini juga berarti bahwa setiap orang tersebut tidak termasuk pada golongan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama Suryani Binti Senin. Terdakwa membenarkan semua identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dalam dakwaan dan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dan memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri Suryani Binti Senin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak” oleh Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan. Sementara sifat “melawan hukum” terbagi menjadi 2 (dua), yakni sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukum materiil menilai suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah dalam rangka peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal diatas maka dapat disimpulkan yang berhak atau yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Eksa Mahyudi Bin H Saidin, Saksi Qorizki Citra Maharani Binti Junaidi B Hambali bersama dengan Tim dari Polres Ogan Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Pulau Negara, Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir akan diadakan organ tunggal dan sering terjadi transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Erna (belum tertangkap) mendatangi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang berjualan air minum di acara organ tunggal di Desa Pulau Negara, Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir, lalu Sdr. Erna (belum tertangkap) menawarkan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis pil Extasy warna hijau logo mahkota, yang disetujui oleh terdakwa Suryani Binti Senin;

Menimbang, bahwa mekanisme penjualannya adalah Terdakwa mengambil dari Sdr. Erna (belum tertangkap) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan akan dijual kembali oleh Terdakwa Suryani Binti Senin dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per butir. Terdakwa tidak menawarkan langsung kepada orang-orang di organ tunggal, namun orang yang mengikuti organ tunggal-lah yang menanyakan kepada apakah Terdakwa ada menjual Narkotika jenis pil Extacy tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil menjual empat butir pil extacy dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, kemudian pada hari dan tempat yang sama sekira pukul 17.00 WIB datanglah Saksi Eksa Mahyudi Bin H Saidin, Saksi Qorizki Citra Maharani Binti Junaidi B Hambali bersama dengan Tim dari Polres Ogan Ilir melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan akhirnya menemukan barang bukti 10 butir pil extacy warna hijau logo mahkota dibungkus dalam plastik hitam didalam plastik bening yang disimpan oleh Terdakwa dibawah jaket hitam di atas kursi disamping meja tempat Terdakwa berjualan minuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas kesehatan untuk menjual kembali Narkotika jenis pil Extacy tersebut, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 461/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.Mtr, Dkk, selaku pemeriksa barang bukti berupa satu bungkus plastik hitam berisikan 1 bungkus plastik bening berisi 10 butir tablet warna hijau logo mahkota dengan berat netto seluruhnya 3,130 gram, sisa dipergunakan untuk lab sebanyak 8 butir dengan berat netto seluruhnya 2,490 gram milik Terdakwa Suryani Binti Senin diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung stelsel pidana kumulatif selain penjatuan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna hijau logo mahkota dengan berat netto seluruhnya 3,130 gram, sisa dipergunakan untuk lab sebanyak 8 butir dengan berat netto seluruhnya 2,490 gram, 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, dan 1 (satu) buah jaket warna hitam, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan digunakan untuk melakukan kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda Indonesia pada umumnya dan generasi muda Kabupaten Ogan Ilir pada khususnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryani Binti Senin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 butir tablet warna hijau logo mahkota dengan berat netto seluruhnya 3,130 gram, sisa dipergunakan untuk lab sebanyak 8 butir dengan berat netto seluruhnya 2,490 gram;
- 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Zulfikar Berlian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Monica Gabriella PS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Monica Gabriella PS, S.H.

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)